BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015, perlu dilakukan Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 1.20.1.20.07.00.00.5.1 pada Jenis Belanja Tidak Langsung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2007 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 9 Seri A);
15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 47);

16. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Siak.

BAB II
PERUBAHAN ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 2

Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2015 berada pada Jenis Belanja Tidak Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Siak Nomor DPA-SKPD 1.20.1.20.07.00.00.5.1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 19 Tahun 2015
TANGGAL : 4 Maret 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Nomor Urut	Sebelum Revisi		Setelah Revisi		Keterangan
	Uraian	Jumlah (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.595.404.348.982,00**	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.595.404.348.982,00**	
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**311.112.374.781,00**	**Pendapatan Asli Daerah**	**311.112.374.781,00**	
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	55.667.000.000,00	Hasil Pajak Daerah	55.667.000.000,00	
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.460.088.000,00	Hasil Retribusi Daerah	11.460.088.000,00	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.526.697.759,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	165.526.697.759,00	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.458.589.022,00	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	78.458.589.022,00	
4.,2	**Dana Perimbangan**	**2.073.962.203.000,00**	**Dana Perimbangan**	**2.073.962.203.000,00**	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.868.437.899.000,00	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.868.437.899.000,00	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	185.019.984.000,00	Dana Alokasi Umum	185.019.984.000,00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	20.504.320.000,00	Dana Alokasi Khusus	20.504.320.000,00	
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**210.329.771.201,00**	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**210.329.771.201,00**	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	85.339.603.201,00	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	85.339.603.201,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**2.595.404.348.982,00**	**JUMLAH PENDAPATAN DAERAH**	**2.595.404.348.982,00**	
5	**BELANJA DAERAH**	**3.235.004.348.982,00**	**BELANJA DAERAH**	**3.235.004.348.982,00**	
5.1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.110.296.464.448,00**	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**1.110.296.464.448,00**	
5.1.1	**Belanja Pegawai**	**750.909.042.345,00**	**Belanja Pegawai**	**750.909.042.345,00**	
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	402.931.412.245,00	Gaji dan Tunjangan	402.931.412.245,00	
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	325.019.684.000,00	Tambahan Penghasilan PNS	325.019.684.000,00	
5.1.1.02.01	*Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja*	*28.245.000.000,00*	*Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja*	*29.013.000.000,00*	*PERGESERAN*
5.1.1.02.02	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	3.030.000.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas	3.030.000.000,00	
5.1.1.02.03	*Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja*	*19.100.400.000,00*	*Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja*	*18.332.400.000,00*	*PERGESERAN*
5.1.1.02.04	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	5.286.000.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	5.286.000.000,00	
5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	4.891.800.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	4.891.800.000,00	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	165.499.200.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	165.499.200.000,00	
5.1.1.02.07	Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan	98.967.284.000,00	Tambahan Penghasilan Tenaga Kependidikan	98.967.284.000,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.624.000.000,00	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	3.624.000.000,00	
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	16.078.691.700,00	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	16.078.691.700,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.783.350.000,00	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.783.350.000,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	471.904.400,00	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	471.904.400,00	
5.1.3	Belanja Subsidi	9.229.150.682,00	Belanja Subsidi	9.229.150.682,00	
5.1.4	Belanja Hibah	112.046.120.000,00	Belanja Hibah	112.046.120.000,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	10.699.060.000,00	Belanja Bantuan Sosial	10.699.060.000,00	
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.000.000.000,00	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1.000.000.000,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintahan Desa dan Partai Politik	224.413.091.421,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintahan Desa dan Partai Politik	224.413.091.421,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	

Nomor Urut	Sebelum Revisi		Setelah Revisi		Keterangan
	Uraian	Jumlah (Rp)	Uraian	Jumlah (Rp)	
5.2	**BELANJA LANGSUNG**	**2.124.707.884.534,00**	**BELANJA LANGSUNG**	**2.124.707.884.534,00**	
5.2.1	Belanja Pegawai	214.271.230.000,00	Belanja Pegawai	214.271.230.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	681.939.869.467,00	Belanja Barang dan Jasa	681.939.869.467,00	
5.2.3	Belanja Modal	1.228.496.785.067,00	Belanja Modal	1.228.496.785.067,00	
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**3.235.004.348.982,00**	**JUMLAH BELANJA DAERAH**	**3.235.004.348.982,00**	
	Surplus / (Defisit)	**(639.600.000.000)**	**Surplus / (Defisit)**	**(639.600.000.000)**	
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**		**PEMBIAYAAN DAERAH**		
61	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**767.600.000.000,00**	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**767.600.000.000,00**	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	767.600.000.000,00	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	767.600.000.000,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	**767.600.000.000,00**	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**767.600.000.000,00**	
	Pembiayaan Netto	**767.600.000.000,00**	**Pembiayaan Netto**	**767.600.000.000,00**	
6.3.1.01.01	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**	128.000.000.000,00	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan**	128.000.000.000,00	

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Maret **2015**
BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 5 Maret **2015**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 14

Lampiran II: Peraturan Bupati Siak
Nomor : 14 Tahun 2015
Tanggal : 9 Maret 2015

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
RINCIAN PERUBAHAN ATAS PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

Urusan Pemerintahan : **1.20 ~ Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**
Organisasi : **1.20.1.20.07 ~ Inspektorat**

KODE REKENING	URAIAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH (Rp.)	URAIAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	**5.401.412.040,00**	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	**5.401.412.040,00**	
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1	**Belanja Pegawai**	**5.401.412.040,00**	**Belanja Pegawai**	**5.401.412.040,00**	
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 01	**Gaji dan Tunjangan**	**2.390.012.040,00**	**Gaji dan Tunjangan**	**2.390.012.040,00**	
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.671.050.940,00	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.671.050.940,00	
	Golongan II b : 2 org	58.401.200,00	Golongan II b : 2 org	58.401.200,00	
	Golongan II c : 1 org	29.507.400,00	Golongan II c : 1 org	29.507.400,00	
	Golongan II d : 2 org	65.650.000,00	Golongan II d : 2 org	65.650.000,00	
	Golongan III a : 6 org	235.300.000,00	Golongan III a : 6 org	235.300.000,00	
	Golongan III b : 8 org	257.400.000,00	Golongan III b : 8 org	257.400.000,00	
	Golongan III c : 3 org	119.600.000,00	Golongan III c : 3 org	119.600.000,00	
	Golongan III d : 6 org	258.700.000,00	Golongan III d : 6 org	258.700.000,00	
	Golongan IV a : 4 org	180.700.000,00	Golongan IV a : 4 org	180.700.000,00	
	Golongan IV b : 7 org	373.685.000,00	Golongan IV b : 7 org	373.685.000,00	
	Golongan IV c : 1 org	51.350.000,00	Golongan IV c : 1 org	51.350.000,00	
	Acress 2,5%	40.757.340,00	Acress 2,5%	40.757.340,00	
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga	168.228.125,00	Tunjangan Keluarga	168.228.125,00	
	Tunjangan Istri : 30 orang	122.200.000,00	Tunjangan Istri : 30 orang	122.200.000,00	
	Tunjangan Anak : 51 orang	41.925.000,00	Tunjangan Anak : 51 orang	41.925.000,00	
	Acress 2,5%	4.103.125,00	Acress 2,5%	4.103.125,00	
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	132.517.125,00	Tunjangan Jabatan	132.517.125,00	
	Eselon II/b : 1 orang x 13 bln	26.325.000,00	Eselon II/b : 1 orang x 13 bln	26.325.000,00	
	Eselon III/a : 5 orang x 13 bln	81.900.000,00	Eselon III/a : 5 orang x 13 bln	81.900.000,00	
	Eselon IV/a : 3 orang x 13 bln	21.060.000,00	Eselon IV/a : 3 orang x 13 bln	21.060.000,00	
	Acress 2,5%	3.232.125,00	Acress 2,5%	3.232.125,00	
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	188.467.500,00	Tunjangan Fungsional	188.467.500,00	
	Auditor Madya (5 Org x 13 bulan)	71.500.000,00	Auditor Madya (5 Org x 13 bulan)	71.500.000,00	
	Auditor Muda (5 Org x 13 bulan)	45.500.000,00	Auditor Muda (5 Org x 13 bulan)	45.500.000,00	
	Auditor Pertama (6 Org x 13 bulan)	35.100.000,00	Auditor Pertama (6 Org x 13 bulan)	35.100.000,00	
	Pengawas Pemerintahan Madya (1 Org x 13 bulan)	11.700.000,00	Pengawas Pemerintahan Madya (1 Org x 13 bulan)	11.700.000,00	
	Pengawas Pemerintahan Muda (1 Org x 13bulan)	7.800.000,00	Pengawas Pemerintahan Muda (1 Org x 13bulan)	7.800.000,00	
	Pengawas Pemerintahan Pertama (3 Org x 13bulan)	11.700.000,00	Pengawas Pemerintahan Pertama (3 Org x 13bulan)	11.700.000,00	
	Acress 2,5%	5.167.500,00	Acress 2,5%	5.167.500,00	

KODE REKENING	URAIAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH (Rp.)	URAIAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 01 05	Tunjangan Umum	24.852.750,00	Tunjangan Umum	24.852.750,00	
	Gol III : 4 Orang x 13 Bulan	9.620.000,00	Gol III : 4 Orang x 13 Bulan	9.620.000,00	
	Gol II : 6 orang x 13 Bulan	14.040.000,00	Gol II : 6 orang x 13 Bulan	14.040.000,00	
	Acress 2,5%	1.192.750,00	Acress 2,5%	1.192.750,00	
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 01 06	Tunjangan Beras	103.320.000,00	Tunjangan Beras	103.320.000,00	
	Tunjangan Beras : 120 orang	100.800.000,00	Tunjangan Beras : 120 orang	100.800.000,00	
	Acress 2,5%	2.520.000,00	Acress 2,5%	2.520.000,00	
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	44.239.000,00	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	44.239.000,00	
	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	43.160.000,00	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus	43.160.000,00	
	Acress 2,5%	1.079.000,00	Acress 2,5%	1.079.000,00	
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji	260.500,00	Pembulatan Gaji	260.500,00	
	Pembulatan gaji	260.000,00	Pembulatan gaji	260.000,00	
	Acress 2,5%	500,00	Acress 2,5%	500,00	
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 01 09	Iuran Asuransi Kesehatan	48.687.500,00	Iuran Asuransi Kesehatan	48.687.500,00	
	Iuran Asuransi Kesehatan	47.500.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan	47.500.000,00	
	Acress 2,5%	1.187.500,00	Acress 2,5%	1.187.500,00	
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 01 21	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja	3.714.600,00	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja	3.714.600,00	
	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja	3.624.000,00	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja	3.624.000,00	
	Acress 2,5%	90.600,00	Acress 2,5%	90.600,00	
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 01 22	Iuran Asuransi Kematian	4.674.000,00	Iuran Asuransi Kematian	4.674.000,00	
	Iuran Asuransi Kematian	4.560.000,00	Iuran Asuransi Kematian	4.560.000,00	
	Acress 2,5%	114.000,00	Acress 2,5%	114.000,00	
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 02	**Tambahan Penghasilan PNS**	**3.011.400.000,00**	**Tambahan Penghasilan PNS**	**3.011.400.000,00**	
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 02 01	*Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja*	*190.200.000,00*	*Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja*	*958.200.000,00*	*PERGESERAN*
	Pengguna Anggaran (1 orang x 12 bulan)	54.000.000,00	Pengguna Anggaran (1 orang x 12 bulan)	54.000.000,00	
	Bendahara Pengeluaran (1 orang x 12 bulan)	18.000.000,00	Bendahara Pengeluaran (1 orang x 12 bulan)	18.000.000,00	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran (3 orang x 12 Bulan)	36.000.000,00	Pembantu Bendahara Pengeluaran (3 orang x 12 Bulan)	36.000.000,00	
	Penyimpan Barang (1 orang x 12 bulan)	15.600.000,00	Penyimpan Barang (1 orang x 12 bulan)	15.600.000,00	
	Pengurus Barang (1 orang x 12 bulan)	14.400.000,00	Pengurus Barang (1 orang x 12 bulan)	14.400.000,00	
	PPK-SKPD : 1 orang x 12 bulan	21.000.000,00	PPK-SKPD : 1 orang x 12 bulan	21.000.000,00	
	Pembantu PPK-SKPD : 2 org x 12 bulan	16.800.000,00	Pembantu PPK-SKPD : 2 org x 12 bulan	16.800.000,00	
	Pejabat Perencana SKPD (1 Orang x 12 Bulan)	14.400.000,00	Pejabat Perencana SKPD (1 Orang x 12 Bulan)	14.400.000,00	
			Tambahan Penghasilan APIP Inspektorat Kab. Siak		
			Inspektur (1 Orang x 12 Bulan)	*72.000.000,00*	*PERGESERAN*
			Sekretaris (1 Orang x 12 Bulan)	*60.000.000,00*	*PERGESERAN*
			Irban (4 Orang x 12 Bulan)	*216.000.000,00*	*PERGESERAN*
			Kasubbag (3 Orang x 12 Bulan)	*126.000.000,00*	*PERGESERAN*
			Pelaksana Gol III (5 Orang x 12 Bulan)	*150.000.000,00*	*PERGESERAN*

KODE REKENING	URAIAN SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH (Rp.)	URAIAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			Pelaksana Gol II (6 Orang x 12 Bulan)	*144.000.000,00*	*PERGESERAN*
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 02 03	*Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja*	*768.000.000,00*	*Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja*	*0,00*	*PERGESERAN*
	Tambahan Penghasilan APIP Inspektorat Kab. Siak		***Tambahan Penghasilan APIP Inspektorat Kab. Siak***		
	Inspektur (1 Orang x 12 Bulan)	*72.000.000,00*	*Inspektur (1 Orang x 12 Bulan)*	*0,00*	*PERGESERAN*
	Sekretaris (1 Orang x 12 Bulan)	*60.000.000,00*	*Sekretaris (1 Orang x 12 Bulan)*	*0,00*	*PERGESERAN*
	Irban (4 Orang x 12 Bulan)	*216.000.000,00*	*Irban (4 Orang x 12 Bulan)*	*0,00*	*PERGESERAN*
	Kasubbag (3 Orang x 12 Bulan)	*126.000.000,00*	*Kasubbag (3 Orang x 12 Bulan)*	*0,00*	*PERGESERAN*
	Pelaksana Gol III (5 Orang x 12 Bulan)	*150.000.000,00*	*Pelaksana Gol III (5 Orang x 12 Bulan)*	*0,00*	*PERGESERAN*
	Pelaksana Gol II (6 Orang x 12 Bulan)	*144.000.000,00*	*Pelaksana Gol II (6 Orang x 12 Bulan)*	*0,00*	*PERGESERAN*
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 02 04	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	882.000.000,00	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	882.000.000,00	
	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi		**Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi**		
	Jabatan Fungsional Auditor		**Jabatan Fungsional Auditor**		
	Auditor Madya (5 Orang x 12 bulan)	300.000.000,00	Auditor Madya (5 Orang x 12 bulan)	300.000.000,00	
	Auditor Muda (5 Orang x 12 bulan)	210.000.000,00	Auditor Muda (5 Orang x 12 bulan)	210.000.000,00	
	Auditor Pertama (6 Orang x 12 bulan)	180.000.000,00	Auditor Pertama (6 Orang x 12 bulan)	180.000.000,00	
	Jabatan P2UPD		**Jabatan P2UPD**		
	Pengawas Pemerintah Madya (1 Orang x 12	60.000.000,00	Pengawas Pemerintah Madya (1 Orang x 12	60.000.000,00	
	Pengawas Pemerintah Muda (1 Orang x 12 bulan	42.000.000,00	Pengawas Pemerintah Muda (1 Orang x 12 bulan	42.000.000,00	
	Pengawas Pemerintah Pertama (3 Orang x 12	90.000.000,00	Pengawas Pemerintah Pertama (3 Orang x 12	90.000.000,00	
1 20 1.20.07.00.00 5 1 1 02 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Tunjangan Daerah :	1.171.200.000,00	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Tunjangan Daerah :	1.171.200.000,00	
	Esselon II/b : 1 Orang x 12 Bulan	102.000.000,00	Esselon II/b : 1 Orang x 12 Bulan	102.000.000,00	
	Esselon III/a : 5 Orang x 12 Bulan	270.000.000,00	Esselon III/a : 5 Orang x 12 Bulan	270.000.000,00	
	Esselon IV/a : 3 Orang x 12 Bulan	100.800.000,00	Esselon IV/a : 3 Orang x 12 Bulan	100.800.000,00	
	Non esselon Gol IV : 6 Orang x 12 bulan	144.000.000,00	Non esselon Gol IV : 6 Orang x 12 bulan	144.000.000,00	
	Non esselon Gol III : 21 Orang x 12 Bulan	453.600.000,00	Non esselon Gol III : 21 Orang x 12 Bulan	453.600.000,00	
	Non esselon Gol II : 6 Orang x 12 Bulan	100.800.000,00	Non esselon Gol II : 6 Orang x 12 Bulan	100.800.000,00	

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR